# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional dipandang sebagai keseluruhan segi internasional dari kehidupan sosial, dalam arti semua perilaku manusia yang terjadi berasal dari suatu negara dapat memberi pengaruh terhadap perilaku manusia di negara lain. Dengan berakhirnya masa perang dingin, yang ditandai oleh runtuhnya Uni Soviet tahun 1991, telah membuat beragam perubahan dalam arena Hubungan Internasional. Isu-isu Hubungan Internasional mulai bergeser dari penekanan kuat pada dimensi militer dan keamanan, berubah ke isu-isu seperti isu ekonomi, hak asasi manusia, gender, terorisme dan salah satunya lingkungan hidup. Isu-isu seperti ini biasanya disebut " *low politics* ". Ekonomi dan lingkungan hidup menjadi isu-isu Hubungan Internasional yang mendapat perhatian lebih dari para aktor Hubungan Internasional.

Kondisi lingkungan hidup secara global saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kondisi alam saat ini tidak lagi stabil seperti dahulu kala dan hal ini dikarenakan berbagai aktifitas negatif manusia dalam mengeksploitasi kekayaan alam secara ekstrim. Hal tersebut telah membuat alam mulai menunjukan kehebatannya kepada manusia di bumi. Telah banyak terjadi bencana alam yang tidak terduga dan bahkan menelan begitu banyak korban di berbagai negara, seharusnya sudah cukup hal ini menggugah kesadaran manusia untuk tidak lagi berbuat kesalahan kepada alamnya.

Kerusakan lingkungan hidup di mulai sejak revolusi industri. Pada masa revolusi industri, proses pengrusakan hutan semakin meningkat dan dilakukan secara lebih sistematis. Sejak peristiwa tersebut, perindustrian mulai berkembang pesat, terutama di negara-negara barat. Proses industrialisasi, transportasi dan aktifitas manusia yang semakin berkembang menimbulkan perubahan terhadap struktur alam. Sampai saat ini, dalam proses industri, bahan bakar batubara, minyak dan gas alam merupakan unsur terpenting. Namun penggunaan bahan bakar tersebut akan menghasilkan karbondioksida.

Dalam hal ini akan sangat nyata peranan penting dan kelestarian hutan karena tumbuh-tumbuhan membutuhkan karbondioksida untuk proses fotosintesis dan akan menghasilkan oksigen. Permasalahan lain muncul ketika jumlah paru-paru bumi semakin berkurang. Berkurangnya hutan antara lain disebabkan oleh penebangan secara liar, sistem perdagangan berpindah, semakin luasnya pemukiman penduduk, dibukanya hutan untuk penambangan dan pengalihan fungsi hutan menjadi kawasan industri.

Isu pemanasan global, atau yang lebih sering disebut *Global Warming*, adalah salah satu *low politics issues* yang mulai diperhitungkan di kancah internasional akhir-akhir ini. Dimana manusia sudah merasa tidak nyaman dengan iklim bumi yang menjadi lebih panas dari keadaan di tahun-tahun sebelumnya. Perubahan iklim atau *climate change* yang terjadinya disebabkan oleh *global warming*, telah memberi dampak negatif bagi kehidupan manusia bumi di berbagai bidang kehidupan. Perubahan iklim merupakan dampak dari terjadinya efek rumah kaca atau *green house effect*, yang kemudian memicu terjadinya

*global warming*, kegiatan-kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan semua ketimpangan ini terjadi di seluruh permukaan bumi.

Perubahan suhu bumi yang terjadi saat ini, diketahui mengalami peningkatan sekitar 2 derajat celcius sampai 4,5 derajat celcius. *Global Warming* sendiri memiliki dua ciri khas yang menonjol. Pertama, kenaikan suhu udara tidak merata di bumi, serta kedua, kondisi cuaca dan iklim ekstrim dalam bentuk angin badai, hujan lebat dan kekeringan semakin kerap terjadi, begitu juga dengan daya perusakannya yang juga meningkat. Perhatian masyarakat internasional mulai nyata saat perubahan iklim dunia mulai dirasakan sangat signifikan. Isu lingkungan hidup bukan lagi menjadi isu *Low Politics* dikarenakan isu tersebut sudah mulai menyentuh *human security* dan bahkan *national security*. ( Wartahimahi, 2007:6 ).

Isu lingkungan hidup menjadi perhatian dunia pertama kali saat konvensi lingkungan hidup sedunia diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Kemudian isu lingkungan hidup benar-benar diangkat sebagai salah satu agenda Hubungan Internasional pertama kali oleh *United Nations Conference on Environment And Development* lebih dikenal sebagai ( *The Earth Summit* ) di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992. Di konferensi ini ditandatanganilah *United Nations Convention on Climate Change* ( UNFCCC ), mereka juga menyadari bahwa konvensi tersebut dapat merupakan suatu landasan peluncuran yang lebih kuat untuk tindakan di masa depan. Melalui konvensi juga dapat dilakukan proses peninjauan, diskusi, dan pertukaran informasi untuk mengadopsi komitmen

tambahan untuk memberikan tanggapan terhadap perubahan dalam pemahaman ilmiah dan kemauan politik.

Tinjauan-tinjauan tersebut dikenal dengan nama *Conference of Parties* (CoP) yang berjalan sangat lamban sampai bertahun-tahun lamanya, hingga kini. Dalam CoP3 yang diselenggarakan di Kyoto, pada tahun 1997, dalam konferensi tersebut menghasilkan suatu konsensus berupa keputusan (*Decision* 1/CP.3) untuk mengadopsi suatu protokol yang merupakan dasar bagi negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, gabungan mereka paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Protokol itu disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju. (Mudiyarso, 2003:8 )

Setelah diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997, Protokol Kyoto resmi dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 16 Maret 1998. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim ( UNFCCC ), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi Protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbondioksida dan lima gas rumah kaca lainnya melalui metodologi untuk menghitung penurunan emisi yang jelas dan mekanisme penataan terhadap pencapaian target penurunan emisi yang mengikat. Jika ada pihak yang tidak taat nantinya akan ada konsekuensinya. Persetujuannya ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah ratifikasi resmi yang dilakukan Rusia pada 18 November 2004. Menurut ketentuan pasal 25, Protokol Kyoto secara efektif akan berlaku 90 hari setelah diratifikasi paling sedikit oleh 55 negara, sehingga

memerlukan banyak partisipasi baik negara maju dan berkembang. (Rusbiantoro, 2008:59 )

Protokol Kyoto menyatakan bahwa negara Annex 1 pada konvensi perubahan iklim harus mengurangi emisi melalui kebijakan dan langkah-langkah di dalam negeri, antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan energi, perlindungan perosot ( peresap ) GRK, tekhnologi yang ramah lingkungan dsb. Selain itu untuk memudahkan negara maju memenuhi sasaran penurunan emisi, Protokol Kyoto juga mengatur mekanisme, salah satunya adalah CDM (*Clean Development Mechanism*) yang terdapat dalam pasal 12, Protokol Kyoto menguraikan prosedur penurunan emisi GRK dalam rangka kerja sama negara industri dengan negara berkembang. Mekanisme ini diharapkan membantu negara Annex 1 mencapai target pengurangan emisi dan negara non Annex 1 dapat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan. Caranya adalah negara Annex 1 melakukan investasi dalam program pengurangan emisi atau menyerap GRK di negara berkembang. ( http://unfccc.int/kyotoprotokol, diskses pada tanggal 24 februari 2009 ).

Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah dimana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca merka secara kolektif sebesar 5,2 persen. Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan dua lampiran, serta menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia, jenis gas rumah kaca (GRK) yang diatur Protokol Kyoto yaitu : karbondioksida (CO2), metana (CH4), nitrogen oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC) san sulfur heksaflourida (SF6) beserta sumber emisinya seperti energi,

proses industri, pertanian dan pengolahan limbah. China telah menyetujui Protokol Kyoto tentang perubahan iklim.

China meratifikasi Prtotokol Kyoto pada tanggal 30 Agustus 2002, karena seperti yang diketahui China termasuk salah satu negara yang mempunyai polusi terparah di dunia akibat pencemaran industri. Dilihat dari isi Protokol Kyoto china di kategorikan sebagai negara berkembang yang tidak memiliki kewajiban khusus untunk memotong emisi. Tapi walaupun China tidak memiliki kewajiban khusus untuk memotong emisi, China telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim. China telah menyiapkan nasional koordinasi tubuh, aktif berpartisipasi dalam negoisasi internasional dan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran public. Pemerintah China juga telah menyiapkan sebuah komite untuk meneliti mekanisme pembangunan bersih CDM, yang penting adalah mekanisme itu adalah bagian dari protokol. (http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-02/17/content_416947.htm, diakses pada tanggal 11 Agustus 2009)

*The World Wildlife Fund* ( WWF ) mengatakan bahwa antara tahun 2001-2006, penggunaan batubara di dunia meningkat tajam 30 persen, dan Asia yang dipimpin oleh negara China, diketahui berkontribusi hampir 90 persen dari peningkatan tersebut, dan batubara sendiri merupakan bahan bakar fosil yang paling besar memiliki tanggung jawab pada seperempat bagian dari total emisi karbondioksida di dunia. ( http://www.enn.com/pollution/article/22650, diakses pada tanggal 10 Maret 2009 ).

Batubara merupakan bahan yang mudah terbakar karena dalam batubara terdapat unsur C, H dan O, karena inilah dalam pembakarannya batubara akn menghasilkan emisi. Batubara merupakan sumber energi *non-renewable* karena memakan jutaan tahun untuk membuatnya. Energi dalam batubara berasal dari energi yang disimpan oleh tanaman yang hidup ratusan juta tahun yang lalu, ketika bumi ini sebagian ditutup dengan hutan berawa. Untuk jutaan tahun, lapisan tanaman mati di dasar rawa-rawa yang ditutupi oleh lapisan air dan kotoran, perangkap energi tanaman yang mati. Panas dan tekanan dari lapisan atas membantu tanaman tetap menjadi apa yang kita panggil batubara .(http://www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/sources/non-renewable/coal.html, diakses pada tanggal 11 Agustus 2009).

China merupakan negara dengan sumberdaya batubara ketiga terbesar di dunia dan merupakan negara dengan penghasil serta konsumsi akan batubara pertama terbesar di dunia. Berdasarkan hal tersebut tidaklah mengherankan jika kita mengambil industri batubara sebagai salah satu contoh industri terbesar di China. Industri batubara di China dianggap sebagai pendorong utama bagi ekonomi nasional serta makanan bagi sektor industri. Industri batubara memiliki peran sangat penting bagi usaha pembangunan perekonomian China serta untuk pengembangan kehidupan masyarakat China.

Industri batubara China terus mengalami kemajuan beberapa tahun terakhir, terlihat dengan semakin meningkatnya penjualan batubara serta hasil tahunan yang memecahkan rekor. Seperti pada tahun 2003 contohnya hasil industri batubara mencapai 1,55 milyar ton dengan nilai ekspor mencapai 90 juta

ton. Kemudian pada tahun 2005 hasil industri batubara mencapai sekitar 1.6 milyar ton, jika ekonomi nasional China terus mengalami peningkatan akan hasil industri batubara, penjualan serta ekspor batubara merupakan hal yang tak bisa dihindari. (http://www.chinaminingcoal.com, diakses pada tanggal 20 Maret 2009)

Kebutuhan China akan batubara untuk digunakan sebagai sumber energi terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh terus meningkatnya kemajuan ekonomi nasional China. Sebagai upaya untuk tetap terus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi tersebut, pemerintah China berencana untuk memperbesar beberapa tambang serta pabrik batubara. Industri batubara memegang andil dalam upaya untuk terus meningkatkan kekuatan ekonomi china, pada tahun 2006-2007 empat industri di China yaitu industri listrik, industri bahan baku bangunan, industri baja, serta industri bahan kimia, yang turut diikuti oleh kebutuhan akan batubara sebagai sumber energi, diperkirakan keempat industri utama tersebut akan membutuhkan kurang lebih 87 % batubara di China. Dengan rincian antara lain 53,6 % digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit tenaga listrik, kemudian 15,1 % digunakan untuk kebutuhan industri bahan baku bangunan, kemudian 13,1 % digunakan untuk keperluan industri baja, dan 5,2 % digunakan untuk industri bahan kimia.(http://www.chinaminingcoal.com/2007/static.php?page=the_demand_4_main_industries.php, diakses pada tanggal 20 Maret 2009).

Keadaan tersebut membuktikan China merupakan negara yang sangat amat tergantung pada sumber energi batubara. Batubara merupakan salah satu

bagian utama dalam proses penunjang kemajuan industrialisasi China atau yang membawanya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dunia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul : **"Pengaruh Ratifikasi Protokol Kyoto Melalui Penerapan *Clean Development Mechanism* (CDM) Terhadap Industri Batubara di China"**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Isu-isu Global, membahas tentang isu-isu apa saja yang menjadi wacana internasional atau perbincangan masyarakat dunia, seperti isu lingkungan hidup, terorisme, HAM, *gender* dan demokrasi.
2. Studi negara ekonomi politik berkembang, membahas tentang permasalahan yang terjadi di negara berkembang, terutama pada sektor industri.
3. Pengantar hubungan internasional, membahas tentang bagaimana bentuk – bentuk interaksi antara negara dan aktor non-negara.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa pokok masalah berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi China berpartisipasi dalam mekanisme *Clean Development Mechanism* (CDM)?

2. Bagaimanakah penerapan CDM dalam industri batubara di China dilakukan?
3. Kendala apakah yang dihadapi oleh industri batubara di China dalam menerapkan CDM?
4. Bagaimanakah perkembangan industri batubara setelah menerapkan CDM?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya permasalahan dan agar permasalahan ini tidak keluar dari topik yang dibahas maka penulis mencoba membatasi permasalahan dengan menitikberatkan pada masalah industri batubara di China dan hubungannya dengan Protokol Kyoto serta pengaruh-pengaruhnya dari negara China sebagai negara yang menghasilkan emisi gas terbesar kedua. Dengan luasnya permasalahan yang dibahas dan dari berbagai sumber data pendukung penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini dari tahun 2006. Karena Protokol Kyoto baru di implementasikan pada tahun 2005.

## 1.4 Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dan menganalisa masalah dalam penulisan ini, maka berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

**“ Sejauhmana pengaruh Protokol Kyoto melalui penerapan CDM terhadap industri batubara di China ? “**

## 1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan tertentu berdasarkan pada kepentinga serta motif-motif individual maupun kolektif. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan, pemahaman serta pengembangan bidang yang sedang diteliti, dengan demikian tujuan merupakan aplikasi bagi dilaksanakannya suatu penelitian, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa latar belakang China berpartisipasi dalam mekanisme *Clean Development Mechanism* (CDM) ?
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Clean Development Mechanism* (CDM) dalam industri batubara dilakukan ?
3. Untuk mengetahui seberapa besar kendala yang dihadapi oleh industri batubara di China dalam menerapkan CDM ?
4. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri batubara setelah menerapkan CDM ?

### 1.5.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu peningkatan terhadap pemahaman dan memperdalam pengetahuan penulis tentang isu lingkungan hidup yang saat ini menjadi agenda dalam konstelasi Hubungan Internasional

b. Menambah dan memperdalam pengetahuan penulis mengenai peran serta negara dalam upaya melestarikan lingkungan hidup secara global.
c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi generasi Mahasiswa yang menaruh kepeduliannya tehadap lingkungan hidup, juga kepada para penstudi HI yang tertarik terhadap fenomena Pemanasan Global dalam kancah politik internasional.
d. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sajana Strata 1 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Komputer Indonesia jurusan Hubungan Internasional.

## 1.6 Kerangka Teoritis, Hipotesis, dan Definisi Operasional

### 1.6.1 Kerangka Pemikiran

kerangka pemikiran merupakan seperangkat teoriti, konsep, pendapat para ahli atau jenis pengetahuan ilmiah lainnya yang dirangkai sedemikian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan meliputi segala hal dan juga premis minor yaitu teori yang bersifat khusus dan meliputi hal yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Hubungan Internasional (HI) merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang lain. Terjalinnya HI merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga dalam interdependensi tidak memungkinkan

adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar. Studi tentang HI banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. (Agung, 2005:3)

Sedangkan menurut K.J Holsti dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai:

> "Hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap Lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Pariwisata, Transportasi, Komunikasi serta perkebangan nilai-nilai dan etika internasional" (1992:27)

Akan tetapi ruang lingkup Hubungan Internasional tidak hanya terjadi antara satu negara dengan negara lainnya dibidang diplomasi atau hubungan negara yang formal, akan tetapi hubungan sosial antar masyarakatnya. Hubungan Internasional adalah sebagai fenomena sosial. Hubungan adalah menyangkut semua bentuk hubungan atau interaksi dalam kehidupan sosial umat manusia yang melintasi batas-batas negara.

Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. *The Dictionary of World Politics* mengartikan Hubungan Internasional sebagai :

> "Suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara" (Evans, 1990:194)

Dilihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam sistem international, ada 3 aktor, yaitu aktor negara, aktor supranasional, dan aktor transnasional. Negara

mempunyai wilayah, struktural pemerintahan, dan kedaulatan. Aktor supranasional mempunyai beberapa karateristik, yaitu, mempunyai anggota yang terdiri dari negara-negara individual, dan dalam beberapa aspek, aktor ini mempunyai wewenang diatas negara-negara anggotanya. Ada beberapa tipe dari aktor supranasional ini, yaitu, organisasi universal, organisasi regional, aliansi, dan rezim.

Isu tentang lingkungan hidup merupakan isu global dalam Hubungan Internasional. Dimana runtuhnya Perang Dingin telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam politik internasional. Berbagai perkembangan-perkembangan tersebut mengacu pada kemunculan isu-isu global, yang merupakan hasil dari proses globalisasi. Kerusakan global yang dikhawatirkan hampir pasti terjadi dan tentu akan membutuhkan keterlibatan seluruh negara di dunia.

Pada prosesnya, permasalahan terhadap lingkungan hidup merupakan pergeseran dari isu nasional yang berkembang menjadi isu global. Dapat dipaparkan bahwa isu global merupakan permasalahan, dilema dan tantangan yang secara berkaitan dengan unsur-unsur atau keperluan dasar akan perkembangan dan kemajuan internasional. Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di berbagai negara terutama negara berkembang bersumber dari proses politik maupun kebijakan pemerintah yang salah kaprah.

John Baylis dan Steve Smith berpendapat bahwa kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global disebabkan oleh karena:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (*Choloflourocarbons*) berefek pada pemanasan global (*global warming*) dan meningkatkan jenis

dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional , sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah disekitarnya.
4. Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan lakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global,misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan lain sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global ( Perwita, 2005:144)

Kemudian kerusakan lingkungan menjadi hirauan dalam Hubungan Internasional dimana aktor-aktor non negara memainkan peranan penting dalam merespon permasalahan lingkungan hidup internasional. Respon terhadap permasalahan lingkungan gloal berfokus pada perkembangan dan implementasi dari rezim lingkungan hidup internasional. (Green, 1997:323)

Menurut Emil salim dalam bukunya *lingkungan hidup* dan *pembangunan*, menyebutkan bahwa : secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat di dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang temasuk kehidupan manusia. Sedangkan menurut *Webster's New Collegiate Dictionary Internasional Ensyclopedia of the Social Science* lingkungan hidup adalah, seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan pekembangan organisme.

Pengertian lingkungan sebagaimana dijeleskan diatas tersebut merupakan pengertian lingkungan hidup secara luas dan umum, dalam pernyataan yang lain,

yaitu menurut N.H.T Siahaan dalam bukunya *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan,* menjelaskan bahwa :

> "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia beserta mahluk hidup lainnya "(1987: 230).

Bila berbicara mengenai masalah lingkungan hidup terdapat dua perdebatan yaitu antara kaum modernis dan ekoradikal. Kaum modernis meyakini bahwa kemajuan pengetahuan ilmiah dan kemampuan teknologi yang bekesinambungan akan mempertinggi kemampuan kita dalam menguasai lingkungan. Dengan kata lain dapat meningkatkan keahlian dan teknik produksi dan konsumsi dengan cara ramah lingkungan. Sedangkan kaum ekoradikal berpendapat bahwa ekosistem mempunyai kapasitas yang terbatas, seperti batas kemampuan sumber daya alam dalam menyediakan bahan pangan bagi populasi makhluk hidup yang terus meningkat. (Jackson & Sorensen, 1999:325).

Pada dasarnya Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara, namun munculnya aktor lain seperti organisasi internasional mencerminkan bahwa adanya kebutuhan manusia untuk bekerjasama serta sekaligus membentuk sarana untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di sekitar mereka. Di dalam suatu kerjasama internasional ini bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kepentingan nasional suatu negara secara khusus merupakan unsur-unsur yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. Kerjasama menurut Holsti:

> "kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (1988:209).

Beranjak dari paparan sebelumnyam secara lebih jelas Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya Organisasi Internasional dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai:

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya *national understanding* serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (1997:20)."

Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.

Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional yaitu:

1. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.

2. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
3. Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat (Smith&Hocking, 1990:222).

Selanjutnya Holsti memberikan definisi kerjasama sebagai berikut:

1. Pandangan bahwa terdapat dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan.
3. Pendangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti, 1998:652-653).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi

di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional yaitu berdasarkan pada sejauhmana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi,sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. (Perwita dan Yani, 2005:33-44).

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerjasama internasional antar negara meliputi berbagai kerjasama multidimensi, seperti kerjasama ekonomi, kerjasama dalam bidang social dan kerjasama dalam bidang politik. Kerjasama internasional itu bisa diformulasikan ke dalam sebuah wadah yang dinamakan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. (Plano&Olton, 1979:271).

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hokum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya,

benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Dan yang meliputi juga:

a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu dan
b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. (Starke, 2001:3)

Menurut J. G Starke traktat merupakan ketentuan-ketentuan dari suatu traktat "yang membuat hukum" secara langsung menjadi sumber hukum internasional, yang hanya dimaksudkan untuk menetapkan kewajiban-kewajiban khusus diantara para pesertanya. Suatu traktat "yang membuat hukum" pada hakikatnya tidak dapat menjadi suatu ketentuan yang memuat kaidah-kaidah hukum internasional yang senantiasa berlaku secara universal. Kita terpaksa menerima adanya pembagian traktat-traktat "yang membuat hukum" dalam dua macam:

1. Yang membuat kaidah-kaidah hukum internasional universal, misalnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Yang menetapkan kaidah umum atau hampir umum. (Starke, 2001:3)

T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract dan Law Making Treaties*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hokum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract dan Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hokum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kenegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Low Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hokum bagi masyarakat internasional sebagai eseluruhan. Contohm konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949. (2001:44)

Pembuatan perjanjian internasional menurut T.May Rudy di bagi dalam tiga tahap yaitu :

a. Perundingan (*negotiation*) negoisasi dilakukan berdasarkan pada penunjukan surat kuasa dari wakil sah dari suatu atau pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional (*letter of credence*) diberikan kepada *credential committee*
b. Penandatanganan (*signature*), persetujuan suatu Negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung dari persetujuan untuk mengikat diri dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan ratifikasi, pernyataan turut serta atau menerima suatu perjanjian.
c. Pengesahan (*ratification*), terdapat tiga system peratifikasian perjanjian internasional yang diadakan, yaitu:
    1. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif.
    2. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif.
    3. Sistem campuran dimana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam suatu prosas ratifikasi perjanjian. (2001:44 )

Menurut Boer Maulana, penggunaan protokol memiliki berbagai macam keragaman yaitu :

1. *Protocol of signature*, yaitu protocol yang merupakan perangkat tambahan suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh pihak-pihak yang sama pada perjanjian
2. *Optional Protocol*, yaitu protokol tambahan memberikan tambahan hak dan kewajiban selain yang diatur dalam perjanjian internasional. Protokol tersebut umumnya memiliki karakter khusus dan memerlukan proses pengesahan yang terpisah dari perjanjian induknya.
3. *Protocol based on a framework treaty*, yaitu merupakan perangkat yang mengatur kewajban-kewajiban khusus dalam melaksanakan perjanjian induknya. Protocol tersebut umumnya digunakan untuk menjamin proses pembuatan perjanjian yang berlangsung lebih cepat dan sederhana dan telah digunakan khususnya pada hukum lingkungan (2001:92)

Salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh PBB adalah Protokol Kyoto. PBB memiliki konvensi rangka kerja tentang perubahan iklim yaitu Protokol Kyoto. Menurut Daniel Mudiyarso, " Protokol Kyoto adalah sebuah instrument hukum (*legal instrument*) yang dirancang untuk mengimplementasikan Konvensi Perubahan Iklim yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi GRK agar tidak menganggu sistem iklim bumi". Negara dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan aktor internasional lainnya akan mengalami kemungkinan adanya perbedaan pandangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan yang telah

dihasilkan di antara aktor-aktor tersebut. Perjanjian internasional agar bisa berimplementasi maka perlu proses ratifikas. Meratifikasi Protokol Kyoto menurut T. May Rudy bahwa terdapat tiga sistem peratifikasian perjanjian internasional yang diadakan yaitu :

1. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif.
2. Sistem dimana ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif.
3. Sistem campuran dimana baik badan eksekutif maupun legislatif memainkan suatu peranan dalam proses ratifikasi perjanjian. (2001:14)

Kemajuan dunia di berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi, merupakan pembuktian bahwa kegiatan industrialisasi yang telah berkembang lama, kurang lebih dua dekade, memiliki peranan yang sangat penting bagi dunia global, khususnya bagi negara-negara tersebut dalam berkompetisi di internasional dikarenakan kemampuan mereka untuk membaca market desine pada waktu-waktu tertentu.

Michael Z Porter, mengatakan terdapat empat aspek utama pada lingkungan nasional suatu negara yang menjelaskan sehingga terjadinya pertumbuhan, inovasi, dan induksivitas pada industry dan ekonomi nasionalnya yaitu:

1. Faktor (*input*) kondisi, merupakan input dasar untuk menghadapi kompetisi dalam industri yang terdiri atas lahan, tenaga kerja, capital, infrastruktur administratife atau komersial, SDM dan ilmu pengetahuan.
2. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan adalah kondisi tentang bagaimana pemerintahan negara menciptakan, mengatur dan menyusun perusahaan-perusahaan agar sama banyaknya dengan persaingan domestik.
3. Kondisi *demand* atau permintaan merupakan bentuk *demand* dan *home market* untuk produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan industri.
4. Hubungan dan dukungan industri-industri, yakni mengenai keberadaan industri-industri *supplier* di dalam negeri da hubungan lain industri-industri yang secara internasional sangat kompetitif. ( 1998:324).

Industrialisasi sendiri berasal dari kata industri, yang artinya merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi. Menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan profit atau keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Adapun produk-produk dari industri tidak hanya berupa barang-barang konkrit, tetapi juga dalam bentuk barang-barang abstrak atau berupa produk jasa. (http://organisasi.org/pengertian_definisi_relokasi_industri_negara_maju_dan_negara_berkembang_serta_dampak_efek_ekonomi_geografi, diakses pada tanggal 15 Maret 2009 ).

Industrialisasi atau revolusi industri adalah sebuah proses perubahan sosial dan ekonomi dimana kelompok manusia atau masyarakat pun ikut di ubah dari masyarakat sebelum zaman industri (*Pre-industrial Society*) menjadi masyarakat industri (*Industri Society*). Adapun yang dimaksud dengan *pre-industrial Society* adalah masyarakat yang hidup pada suatu keadaan ekonomi dimana jumlah modal per kapita sangat rendah, sedangkan *industry society* sepenuhnya merupakan perkembangan ekonomi kapitalis. (http://encyclopedia.thefreedictionary.com, diakses pada tanggal 15 Maret 2009).

Industrialisasi yang telah terjadi merupakan sebuah tahapan sejarah, dimana terjadi perubahan pada keseluruhan situasi dan kondisi yang mengikuti pergerakan populasi kelompok masyarakat dan sumber-sunber daya dari produksi pertanian menjadi produksi manufaktur serta jasa-jasa. (http://ekonomiks.com, diakses pada tanggal 15 2009). Secara spesifik atau khusus untuk tujuan produksi. Para buruh atau pekerja, bekerja untuk mendapatkan upah dan mereka tidak

memiliki sendiri alat-alat produksi. ( http://www.socialpolicy.ca/i.htm, diakses pada tanggal 15 Maret 2009).

Dalam arti sempit, proses industrialisasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses perubahan *input* menjadi satu atau beberapa *output* dengan menggunakan perkembangan tekhnologi dan juga institusi yang modern seperti terjadinya pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk jadi yang siap dimanfaatkan, dan hasilnya dapat berupa barang maupun jasa. Industrialisasi yang sukses harus diikuti dengan terciptanya masyarakat industri. (http://www.chaidir.com/?m=bc&id=26, diakses pada tanggal 15 Maret 2009).

Jenis-jenis industri berdasarkan tempat bahan baku didapatkan terbagi atas:

1. Industri ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam sekitar dimana industri tersebut berdiri, misalnya pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, pertahanan dan pertambangan.
2. Industri non-ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya diperoleh dari tempat lain selain alam sekitar dimana industri berdiri.
3. Industri fasilitatif, industri yang produknya berupa jasa yang kemudian dijual kepada para konsumennya, seperti asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi.

Sedangkan jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan dibagi atas:

1. Industri primer, yakni industri yang barang-barang produktifitasnya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu, seperti hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

2. Industri sekunder, adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali, misalnya pemintalan benang sutra dan komponen elektronik.
3. Industri tersier, adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa, contohnya telekomunikasi, transportasi, dan perawatan kesehatan.(http://organisasi.org/pengertian_definisi_relokasi_indusrti_negara_maju_dan_negara_berkembang_serta_dampak_efek_ekomomi_geografi, di akses tanggal 15 Maret 2009).

Pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan *outcomes*. Pengertian pengaruh menurut Ilham Gunawan dan Frans B.S dalam Kamus Politik, yaitu:

> "Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang" (2003: 357).

Kegiatan saling mempengaruhi, misalnya, dapat terjadi dalam aspek kehidupan manusia di antaranya aspek ekonomi dan aspek politik. Faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi hasil politik begitu pula sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa dinamika Hubungan internasional umumnya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara aspek-aspek ekonomi dan aspek-aspek politik.

Menurut K.J. Holsti, konsep pengaruh didefinisikan sebagai :

> Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan (1998:159)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan Hubungan Internasional. Tentunya kehadiran Protokol Kyoto dari PBB ini telah mengundang pro dan kontra terhadap tujuan sebenarnya dari Protokol Kyoto itu sendiri. Masalah lingkungan hidup ini tentunya sangat mencemaskan dunia internasional karena hal ini dapat berakibat fatal bagi alur kehidupan di bumi.

Tidak ketinggalan peran aktor-aktor Hubungan Internasional dalam isu yang sudah menjadi tanggung jawab glibal ini. Penerapan Protokol Kyoto oleh PBB ini menunjukan keseriusan PBB dalam merespon ancaman terhadap lingkungan hidup global. Protokol Kyoto merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, dimana negara yang menandatanganinya bersedia untuk menurunkan level emisi yang dimiliki. Salah satunya negara China sebagai penghasil emisi gas terbesar kedua.

### 1.5.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**"Penarapan *Clean Development Mechanism* sebagai mekanisme Protokol Kyoto dengan aturan pengurangan emisi gas meningkatkan batubara di China karena mengundang investasi baru"**

### 1.5.4 Definisi Operasional

Untuk mempermudah pengkajian lebih lanjut, penulis mengajukan definisi operasional yang terdapat dalam hipotesis yaitu :

1. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990 (namun yang perlu diperhatikan adalah, jika dibandingkan dengan perkiraan jumlah emisi pada tahun 2010 tanpa Protokol, target ini berarti pengurangan sebesar 29%). Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca - karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC, yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-2012.
2. *Clean Development Mechanism* (CDM) adalah salah satu upaya mitigasi dalam mengatasi pemanasan global yang sekaligus mendatangkan peluang bisnis karbon.
3. Batu bara atau batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen.
4. Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, persetujuan hukum internasional.

## 1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.7.1 Metode Penelitian

Dalam kegiatan ini, penulis menggunakan Metode Deskriptif Analitis, yaitu metode pemecahan masalah yang dilakukan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Metode ini berusaha mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Dalam metode ini pula dipelajari masalah- masalah yang berlaku dalam masyarakat termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang sedang berlangsung. Selain itu juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam hal ini adalah menggambarkan dan menganalisis situasi mengenai lingkungan global secara sistematis, factual, juga menganalisa kecenderungan-kecenderungan yang muncul karena masalah tersebut.(SteinmanWellan, 1979:97)

### 1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data, info, atau fakta yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data sekunder yaitu

dengan penelusuran literatur atau data-data dan berbagai informasi dengan berbagai macam materi melalui studi kepustakaan dan penelusuran data melalui internet. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan, yakni bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa: buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Pada hakekatnya, data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan.

## 1.8 Lokasi Penelitian&Waktu Penelitian

### 1.8.1 Waktu Penelitian

**Tabel 1.1. Kegiatan Penelitian**

| No | Kegiatan | Waktu Penelitian | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2009 | | | | | | |
| | | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agst |
| 1 | Pengajuan Judul | ■ | | | | | | |
| 2 | Bimbingan Skripsi | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 3 | Seminar UP | | | ■ | | | | |
| 4 | Sidang | | | | | | | ■ |

### 1.8.2 Lokasi Penelitian

1. Kementrian Negara Lingkungan Hidup

   Jl. D.I Pandjaitan kav.24 Jakarta Timur 13410

   Tlp : 021-85171814

2. Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung

   Jl. Lengkong Besar No. 69, Bandung

3. Perpustakaan Universiras Komputer Indonesia

   Jl. Dipatiukur No. 112 Bandung

4. Perpustakaan Universitas Parahyangan Bandung

   Jl. Ciumbuleuit Bandung.

5. Dubes China

   Jl. Mega Kuningan No.2 Jakarta Selatan 12950

6. Pusat penelitian dan pengembangan batubara

   Jl. Jenderal Sudirman No.623 Bandung – 40211

7. Pelangi Librarian

   Jl. Pangeran Antasari 10 Kebayoran Baru – Jakarta 1215

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Bab II, Tinjauan Pustaka, merupakan hasil telusuran tentang kepusatakaan yang mengupas topik penelitan yang sama, hal ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti memang suatu permasalahan yang penting, sebagaimana ditunjukan oleh kepustakaan yang dirujuk. Diantaranya adalah teori hubungan internasional, konsep pengaruh, kerjasama internasional, lingkungan hidup, hukum internasional, perjanjian internasional, industri, dan konsep penggunaan batubara sebagai bahan bakar industri.

Bab III, Objek Penelitian, yang memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, khususnya keadaan objek penelitian dihubungkan dengan judul skripsi atau permasalahan yang diteliti. Seperti menjelaskan gambaran umum mengenai sejarahnya protokol Kyoto, dan keterkaitannya melalui penerapan *clean Development Mechanism* dan keterkaitannya terhadap industri batubara.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bagian hasil, dilaporkan data-data yang diperoleh dalam penelitian, sedangkan yang dimaksud dengan Pembahasan bukanlah mengulang data yang ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat melainkan berupa arti dari data yang diperoleh. Seperti memaparkan data-data yang diperoleh oleh penulis yang berisi tentang pengaruhnya terhadap industri batubara setelah diterapkannya *Clean Development Mechanism*

Bab V, Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, cara penulisan/pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan secara ketata dan padat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain.

Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan, sering berupa anjuran yang dapat menyangkut aspek operasional maupun konseptual. Juga berisikan kesimpulan sebagai pembuktian hipotesis yang telah ditarik disertai saran-saran yang berkaitan dengan proses dan hasil penelitian.